

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur

Sebelum membahas mengenai wanprestasi, maka terlebih dahulu penulis akan membahas mengenai prestasi. Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi atau dilakukan oleh debitur dalam setiap perikatan, baik perikatan yang bersumber pada perjanjian maupun Undang-Undang.

Menurut Subekti, wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa empat hal yaitu: ¹

1. Tidak melkakukan apa yang disanggupi sebagaimana dalam perjanjian
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sesuai sebagaimana diperjanjikan
3. Melakukan yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu:

1. Syarat meteriil, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain,

¹ Subekti, 1995, *Hukum pejanjian*, Jakarta, Intermedia, hlm 1

b. Kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tabu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahawa kreditur mengendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya peringatan itu dilakukan oleh seorang juru sita dan pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaan itu, atau juga cukup dengan surat tercatat, asalkan jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si debitur.

Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur berupa akta kepada debitur, supaya debitur melakukan prestasi dengan mencantumkan tanggal terakhir debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

Beberapa kemungkinan yang dapat diperoleh oleh seorang debitur yang melakukan wanprestasi yaitu:

- a. Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, meskipun perjanjian pelaksanaan ini sudah terlambat
- b. Kreditur dapat meminta penggantian kerugian saja, yaitu kerugian yang dideritanya karena perjanjian tidak dilaksanakan atau

terlambat melaksanakan atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

- c. Kreditur dapat menuntut pelaksanaan perjanjian disertai dengan penggantian kerugian yang disertai olehnya sebagai akibat terlambatnya pelaksanaan perjanjian.
- d. Dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban timbal-balik, kelalaian satu pihak memberikan hak kepada pihak lain untuk meminta pada hakim supaya perjanjian dibatalkan, disertai dengan permintaan penggantian kerugian.

Kredit plus sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen. Dalam menjalankan kegiatan usahanya tersebut Kreditplus, melakukan pembiayaan kepada masyarakat yang memerlukan kendaraan bermotor dengan sistem pembayaran secara angsuran.

Salah satu jaminan kebendaan yang ada adalah jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebagai jaminan untuk pelunasan atas pembiayaan terhadap kendaraan yang telah dibiayai oleh Kreditplus tersebut sebagaimana ditentukan dalam perjanjian pembiayaan konsumen menentukan bahwa konsumen menyerahkan hak miliknya atas barang kepada Kreditplus dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut apabila konsumen melakukan

wanprestasi atau tidak melaksanakan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati.

Isi dan bentuk dari perjanjian Pembiayaan pada Kreditplus tersebut dibuat dalam bentuk dibawah tangan, yaitu isi dan bentuknya telah disiapkan terlebih dahulu oleh Kreditplus, yang kemudian setelah isinya disepakati oleh konsumen barulah ditandatangani oleh konsumen dan Kreditplus yang dalam hal ini diwakili oleh kepala bagian kredit.

Setelah perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani dengan seluruh persyaratannya ada beberapa hal yang dilakukan oleh Kreditplus yaitu:

- a. Membuat perjanjian fidusia secara Notaril dan langsung mendaftarkannya ke kantor Pendaftaran Fidusia.
- b. Membuat perjanjian fidusia secara Notaril namun tidak langsung mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia.

Akta perjanjian fidusia baru akan didaftarkan setelah konsumen atau debitur melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan, demikian juga dengan pendaftarannya. Perbuatan wanprestasi yang biasa dilakukan yaitu tidak terlaksananya pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Selain alasan tersebut diatas akta perjanjian fidusia tidak langsung

didaftarkan terkait masalah biaya, karena akan sangat memberatkan perusahaan pembiayaan.

Wanprestasi mempunyai akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur telah melakukan wanprestasi dan apabila hal tersebut disangkalnya harus dibuktikan dimuka hakim. Penentuan saat terjadinya wanprestasi seringkali tidak diperjanjikan dengan tepat, kapan debitur diwajibkan melakukan prestasi yang telah diperjanjikan. Mengenai saat terjadinya wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa:

“si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang dihentikan”.

Berdasarkan Pasal tersebut, terdapat tiga cara untuk menentukan bahwa debitur wanprestasi, yaitu:

- a. Dengan surat perintah
- b. Dengan akta sejenis
- c. Dengan isi perjanjian yang menetapkan lalai dengan lewatnya batas waktu dalam perjanjian.

Apabila debitur telah melakukan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak dalam perjanjian tersebut.

Ketentuan Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga”.

Menurut pasal 1267 KUHPerdara tersebut, wanprestasi mengakibatkan kreditur dapat menuntut berupa:

- a. Pemenuhan prestasi
- b. Pemutusan prestasi
- c. Ganti rugi
- d. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
- e. Pemutusan perjanjian disertai ganti rugi

Sanksi kepada debitur yang melakukan wanprestasi, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian

Dilihat dari segi bentuknya maka wanprestasi seorang debitur dapat dibagi menjadi empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menentukan apa yang dimaksudkan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang ada pada Kreditplus, dapat dilihat dari hak dan kewajiban dari para pihak. Hal ini penting, karena timbulnya wanprestasi itu sendiri disebabkan tidak dilaksakannya hak dan kewajiban.

Wanprestasi merupakan kelalaian atau kealpaan terhadap apa yang telah dijanjikan, dan untuk hal ini ada sanksi yang akan diberikan kepada debitur. Yang ditimbulkan bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan kata lain kreditur harus membayar ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau yang dinamakan juga pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di depan hukum.

Salah satu jenis wanprestasi yang dilakukan oleh debitur Kreditplus adalah “*overdue*”. Pengertian “*overdue*” adalah tertundanya pelaksanaan kewajiban pembayaran pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian pembiayaan. Keterlambatan pembayaran ini digolongkan ke dalam empat kategori:

- a. *Overdue* di atas 45 hari tetapi di bawah 60 hari

- b. Overdue di atas 60 hari tetapi di bawah 90 haari
- c. Overdue di atas a90 hari tetapi di bawah 150 hari
- d. Overdue di atas 150 hari.

Overdue ini dapat dimasukkan ke dalam kategori wanprestasi berupa berbuat tetapi terlambat, dalam hal ini debitur tetap akan membayar uang angsurannya tetapi setelah jatuh tempo pembayaran tersebut telah terlewati.

Pada saat ditanda tangannya perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara pihak Kreditplus dengan debitur, maka masing-masing pihak tanpa kecuali wajib menjalankan dan mematuhi isi dari perjanjian pembiayaan yang telah disepakati yang mana dalam perjanjian tersebut mengenai hak dan kewajiban debitur dan kreditur yang tercantum pada syarat-syarat perjanjian pembiayaan. Syarat-syarat perjanjian pembiayaan ini merupakan satu kesatuan dan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pembiayaan.

Dari segi aktif, hak dari pada kreditur dalam satu perjanjian adalah;

- a. Kreditur berhak menuntut pemenuhan perjanjian di luar pengadilan.
- b. Jika debitur tidak mau membayar, kreditur dapat menggugat di pengadilan

- c. Jika ada keputusan pengadilan, kreditur memaksa debitur untuk melaksanakan keputusan tersebut.

Dari segi pasif, kewajiban daripada debitur dalam suatu perjanjian adalah:

- a. Kewajiban memenuhi prestasi. Jika ia berhutang, maka ia berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut.
- b. Debitur wajib bertanggungjawab terhadap gugatan
- c. Debitur berkewajiban membiarkan barang-barang miliknya untuk dilelang/pelaksanaan putusan pengadilan.

Adapun kewajiban dari debitur kepada Kreditplus dalam perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia tersebut adalah:

- a. Membayar angsuran dengan jumlah dan jadwal sesuai dengan perjanjian pembiayaan
- b. Menyerahkan kendaraan sebagai jaminan fidusia yakni berupa BPKB dan fakturnya
- c. Merawat kendaraan dengan baik selaku pemilik barang dalam memelihara barang miliknya sendiri
- d. Tidak memindahtangankan, menyewakan, menjual atau menjaminkan kendaraan yang telah dijaminkan kepada pihak ketiga siapapun.
- e. Mengasuransikan kendaraan yang dijaminkan

- f. Merawat kendaraan sebagaimana mestinya sesuai dengan standar pabrik pembuatannya
- g. Membayar pajak-pajak berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Memurut Pasal 1234 KUHPerdata wujud dari suatu prestasi, yaitu memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Adakalanya prestasi tidak dapat dilakukan oleh debitur karena dua hal yaitu:

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian, maka disebut dengan wanprestasi.
2. Karena keadaan memaksa, yakni di luar kemampuan debitur, disebut *overmacht*.

Penulis sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Kreditplus, yang prosedur terjadinya Jaminan Fidusia telah dilakukan pembuata akta jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris yang kemudian didaftarkann ke Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF). Oleh karena itu ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Fidusia dapat di berlakukan.

Terkadang sebagian besar terjadinya jaminan fidusia dibuatakan akta notaris tetapi tidak didaftarkan ke KPF maka ketentuan dalam Undang-Undang Fidusia tidak dapat diberlakukan, karena perjanjian tersebut bukanlah sebagai perjanjian fidusia, melainkan

perjanjian biasa, oleh karena itu kedudukan kreditur di perjanjian tersebut sebagai kreditur konkuren. Ketentuan Undang-Undang fidusia tidak dapat diberlakukan.

Karena Undang-Undang Fidusia tidak dapat diberlakukan, maka agar hutang itu dapat terpenuhi, yang digunakan adalah Pasal 1131 KUHPerduta.

Menurut Pasal 1131 KUHPerduta:

“kekayaan segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang”.

B. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh debitur

Berdasarkan penelitian di lapangan, apabila terjadi suatu kelalaian, maka terjadilah penyitaan, proses penyitaan itu sendiri dimulai dengan adanya surat perintah sita yang dikeluarkan oleh *field collection* karena berdasarkan hasil penelitian di lapangan ditemukan misalnya histori pembayaran yang buruk yang dapat dilihat dari daftar *aging* yaitu catatan pembayaran hutang perbulannya yang disetor oleh debitur, usaha debitur yang berbeda dari data yang ada, objek jaminan digadaikan untuk keperluan lain sehingga ada unsur penggelapan barang jaminan ataupun objek jaminan berada di tangan pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditur untuk mengambil tindakan cepat yaitu penarikan objek jaminan dari penguasaan debitur.

Adapun berkas-berkas yang dipersiapkan adalah berita analisa kasus, foto copy perjanjian pembiayaan konsumen yang dilengkapi dengan berkas-berkas penunjang lainnya, daftar aging, surat kuasa untuk melakukan penarikan/penyitaan objek jaminan fidusia yang telah ditandatangani oleh debitur sendiri dan asli berita acara serah terima kepada karyawan Kreditplus yang khusus menangani penarikan objek jaminan.

Untuk tugas ini kepadanya diberikan surat kuasa resmi yang berstempel dan telah ditandatangani oleh pihak divisi keuangan Kreditplus selaku yang dikuasakan oleh debitur/pemberi kuasa untuk melakukan penarikan objek jaminan fidusia dan yang menerima kuasa dalam hal ini karyawan bagian *field collection*.

Surat kuasa untuk melakukan penarikan objek jaminan merupakan alas hukum yang sah bagi kreditur untuk melakukan penyitaan. Surat kuasa ini berisi pernyataan yang ditandatangani oleh debitur sendiri guna memberikan kuasa dengan hak penyerahan hak milik secara fidusia dengan nomor perjanjian fidusia yang telah disetujui yang selanjutnya disebut penerima kuasa untuk melakukan tindakan-tindakan apabila pihak debitur mengalami salah satu peristiwa yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai berikut:

1. Debitur dinilai lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya.

2. Debitur meninggal dunia, atau sakit berkelanjutan atau cacat tetap, tidak mampu untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian ini, kecuali apabila penerima dan atau penerus hak/para ahli warisnya dengan persetujuan kreditur menyatakan sanggup untuk memenuhi semua kewajiban debitur berdasarkan perjanjian ini.
3. Debitur berada di bawah pengampuan atau karena sebab apapun yang menyebabkan debitur tidak siap apapun adanya dan membawanya ke tempat yang di pandang baik oleh penerima kuasa.

Apabila pihak pemberi fidusia yang menguasai objek jaminan fidusia akan ditarik tidak ada ditempat, maka diperlukan kehadiran aparat yang bewenang seperti polisi, kepala desa, ketua RW atau ketua RT sebagai saksi pada saat akan dilakukannya penarikan. Keberadaan pihak yang berwenang bersifat *isidentil* saja selain itu juga untuk menjaga agar tidak terjadi kecurigaan juru sita memasuki pekarangan dan rumah secara paksa. Yang bertandatangan dalam berita acara penarikan yaitu penerima dan pemberi jaminan dan pihak berwenang jika turut hadir dalam proses penyitaan objek jaminan.

Kasus objek jaminan yang akan ditarik telah hancur/rusak maka digunakan jasa asuransi. Asuransi merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan atas kemungkinan terjadinya suatu kerugian. Jenis asuransi yang dipakai adalah *total lost only*.

Untuk penggunaan asuransi total lost only, jaminan asuransi akan diberikan atas kerugian/kerusakan yang biaya perbaikannya diperkirakan

sama dengan atau lebih dari 75% dari harga kendaraan bila diperbaiki atau kendaraan yang hilang dicuri. Untuk jenis asuransi ini pertanggungjawaban hukum terhadap pihak ketiga tidak ditanggung oleh pihak asuransi.

Mengenai pembayaran premi ditanggung oleh debitur selaku pemberi fidusia. Hal ini ditegaskan dalam akta jaminan fidusia. Dalam hal pihak pemberi fidusia/debitur lalai mengasuransikan objek jaminan fidusia, maka segala resiko terhadap kerusakan, kecelakaan, kerugian dan lain-lainnya sepenuhnya merupakan tanggung jawab dan menjadi resiko dan beban pemberi fidusia sendiri

Pada umumnya jika objek jaminan rusak/hancur maka terlihat kecenderungan debitur menunggak. Karena mereka tidak mau mengeluarkan dana ganda yaitu untuk membiayai perbaikan kendaraan bermotor dan membayar angsuran. Selain itu tidak ada tuntutan dari kreditur untuk mengganti kerusakan melainkan hanya berkewajiban untuk merawat objek jaminan sebaik-baiknya. Ketika keadaan seperti ini terjadi maka debitur dianggap telah melepaskan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu segera objek jaminan ditarik dari kreditur.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Fidusia, jika pihak tersita tidak ada di tempat tetapi objek jaminannya ada maka berdasarkan surat kuasa penarikan yang ditandatangani oleh debitur sendiri penarikan tetap dapat dilaksanakan namun dibutuhkan aparat polisi/aparat pemerintah sebagai saksi bahwa penyitaan yang dilakukan

atas alas hukum yang sah. Keadaan tersebut nantinya ditulis dalam berita acara penarikan.

Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa terkadang objek jaminan yang ditarik ternyata masih dalam proses perkara, misalnya menjadi barang bukti karena objek jaminan digunakan untuk melakukan kejahatan seperti pencurian. Untuk kasus seperti itu objek jaminan berada dalam penguasaan kreditur dan polisi masih bisa sewaktu-waktu memintanya untuk menjadi barang bukti. Oleh karena itu kendaraan bermotor tidak bisa dijual dulu karena alasan penyidikan.

Menurut pendapat responden dari Bagian Legal Kreditplus bahwa perusahaan melakukan penyitaan ini dapat disamakan dengan parate eksekusi dengan alasan bahwa dengan model seperti ini lebih sederhana karena melewati proses yang tidak serumit dengan hukum beracara di pengadilan Relatif efektif dan efisien dalam waktu dan biaya karena bisa dilakukan secara kekeluargaan tanpa menggunakan tenaga pengacara dan dokumen yang dipersiapkan tidak harus bermacam-macam. Pihak perusahaan telah melakukan tindakan preventif dengan melampirkan Surat Kuasa untuk melakukan penarikan kendaraan bermotor yang ditandatangani oleh debitur sendiri, Perjanjian Pemberian Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang kesemuanya merupakan bukti yang mengikat bagi kedua belah pihak dan memuat perihal penarikan hingga penjualan dimuka umum yang telah ditandatangani oleh debitur sendiri.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa penelitian di lapangan ditemukan bahwa Kreditplus melaksanakan penjualan setelah dilakukannya penarikan jaminan yang semulanya di bawah penguasaan debitur. Adapun penjualan yang dipilih menurut responden yaitu penjualan dimuka umum atau lelang. Demi terjaganya perputaran modal di dalam perusahaan, keputusan tersebut dinilai cukup tepat karena dengan media lelang diharapkan menguntungkan bagi kreditur serta tidak memakan waktu yang lama dalam pengembalian piutangnya. Oleh kreditur digunakan istilah penjualan dimuka umum atau lelang dalam pengertian yang khusus yaitu lelang untuk kalangan terbatas dimana peserta lelangnya hanya untuk kalangan *dealer/supplier* yang merupakan mitra bisnis kreditur.

Pelelangan dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh pihak kreditur sendiri. Kreditur selaku penjual dan peserta lelang adalah *dealer/supplier*. *Dealer/supplier* sebagai peserta lelang yang keluar sebagai pemenang lelang adalah pembeli yang sah.

Adapun Proses pelaksanaan lelang adalah sebagai berikut:

1. Pada saat kendaraan bermotor sebagai jaminan khusus telah berada dalam penguasaan kreditur dan telah lampaunya tenggang waktu bagi debitur untuk melaksanakan itikad baiknya maka secara otomatis objek jaminan matang untuk dijual.
2. Melakukan pengumuman melalui surat pemberitahuan dan sekaligus mengundang para rekanan bisnis yaitu para *supplier/dealer*. Dihilnya *supplier/dealer*, karena alasan bahwa

mereka memiliki usaha yang bergerak di bidang pembelian penjualan kendaraan bermotor baik yang masih baru atau bekas yang telah menjalin hubungan bisnis yang cukup baik dengan pihak kreditur selaku perusahaan penyedia dana untuk pembelian kendaraan bermotor. Jadi disini untuk menjaga hubungan kerjasama antara penyedia dana dan pemasok barang.

Menurut Yadi, yang dimaksud dengan pengumuman adalah memberitahukan surat sekaligus mengundang untuk menghadiri pelelangan. Peserta lelang berjumlah 10 *supplier/dealer*. Alasannya hanya mengundang *supplier/dealer* karena selama ini telah terjadi kerjasama yang saling menguntungkan hubungan kerjasama yang sudah terbina dengan baik, mereka dianggap cukup antusias terhadap penjualan kendaraan bermotor. Selain itu juga dengan pengumuman seperti itu dinilai cukup sederhana, praktis serta tidak mahal. Selama ini pelaksanaan yang dilakukan telah berjalan lancar dan tidak mengakibatkan keributan-keributan seperti adanya peserta lelang yang diperlakukan tidak adil atau barang yang dilelang bukan milik kreditur.

3. Dalam surat pemberitahuan tersebut berisikan waktu pelaksanaan, data-data baik fisik dan keterangan kelengkapan dokumen kendaraan bermotor yang akan dilelang serta harga minimal/harga bukaan yang ditawarkan pertama kali.

4. Calon peserta diberi kesempatan melihat kondisi kendaraan bermotor yang akan dilelang sebelum hari lelang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan melihat kondisi riil dari kendaraan bermotor yang akan dilelang sehingga praktek membeli kucing dalam karung terhindarkan.
5. Pada hari pelelangan dilakukan dengan cara penwaran mereka dalam amplop tertutup. Setelah semua peserta menyerahkan penawarannya maka oleh pihak kreditur membuka amplop bagi siapa yang menawarkan harga yang tertinggi maka dialah yang keluar sebagai pemenang lelang.
6. Jika ternyata ditemukan lebih dari satu penawar yang mengajukan penawaran yang sama tingginya maka akan dilakukan penawaran lagi tetapi hanya untuk mereka saja. Yang tertinggi penawarannya yang keluar menjadi pemenang.
7. Jika harga yang ditawarkan semuanya di bawah harga limit/harga pembukaan maka tidak dilakukan pelulusan lelang. Untuk kasus seperti tersebut, maka pihak kreditur melakukan konfirmasi ke kantor bagi penawar tertinggi dari penawar yang di bawah harga limit yang ditentukan. Hal itu melalui pertimbangan bahwa selisih kerugian yang dialami oleh pihak kreditur tidak seberapa banyak. Namun jika lumayan besar maka pihak kantor pusat akan meminta pengiriman data-data dan foto kondisi terakhir kendaraan bermotor untuk diikutkan dalam pelelangan di Jakarta. Jika ternyata dalam

pelelangan terjadi kesesuaian harga maka kendaraan bermotor dikeluarkan untuk diserahkan kepada pemenang lelang.

8. Kendaraan bermotor yang akan dilelang dan dokumen-dokumen yang sebelumnya ditahan oleh kreditur akan dikeluarkan dan diserahkan kepada pemenang lelang setelah dilakukannya pembayaran secara penuh.
9. Penyerahan kendaraan bermotor dan dokumennya dilakukan secara apa adanya. Tidak menutup kemungkinan pihak yang menang meminta rekondisi kendaraan bermotor begitu juga dokumen-dokumen yang telah habis masa berlakunya kepada kreditur dengan menambah biaya rekondisi. Namun kecenderungan yang terjadi adalah pihak menang/pembeli lebih senang mengurus sendiri.
10. Apabila hasil jual atau lelang ternyata melebihi sisa hutang plus beban termasuk biaya penarikan/penjualan dan bunga yang menjadi tanggung jawab debitur yang wanprestasi, maka sisanya akan dikembalikan kepada debitor.
11. Proses pelelangan dan hasil pelaksanaan lelang akan dituangkan secara tertulis dalam berita acara penjualan secara lelang kendaraan larikan dan ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli selaku pemenang lelang.

Apabila dicermati maka pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh pihak kreditur cukup sederhana dan tidak berbelit-belit. Dilihat dari perspektif bisnis, pelaksanaannya lebih menekankan pada unsur efektif

dan efisien dalam penjualan, murah dan kepercayaan antara kreditor dan *dealer/supplier*.

Pelelangan dilakukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh pihak kreditor sendiri. Kreditor selaku penjual dan peserta lelang adalah pembeli yang keluar sebagai pemenang lelang adalah pembeli yang sah.

Untuk pelaksanaan lelang dipimpin oleh karyawan divisi keuangan Kreditplus yang diberi kuasa untuk itu dan telah memiliki pengalaman melaksanakan lelang. Dalam proses lelang pihak yang memandu lelang memberi kesempatan yang sama bagi peserta lelang untuk melakukan penawaran tanpa berat sebelah (*impartial judgment*). Pelaksanaan lelang yang cukup sederhana, murah dan cepat dalam proses penjualannya dinilai cukup membantu dalam dunia bisnis.

Penulis berpendapat bagi perjanjian fidusia yang di daftarkan ke KPF penulis setuju dengan proses yang di lakukan oleh Kreditplus, namun penulis tidak setuju dengan sistem pelelangan yang dilakukan oleh Kreditplus di Kota Tasikmalaya, karena lelang haruslah dilakukan oleh kantor lelang yang berwenang di kota tersebut, bukanlah mengadakan lelang sendiri.